



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN/PENINGKATAN PRASARANA
BANDAR UDARA DI WILAYAH PAPUA BARAT

NOMOR : KM. 31 Tahun 2010
NOMOR : 553/453/GPB/2010

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh (31 - 5 - 2010), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **FREDDY NUMBERI**, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABRAHAM O. ATURURI**, selaku Gubernur Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan alamat di Jl. Siliwangi No. 04 Manokwari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BAHWA dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Wilayah Papua Barat, perlu Peningkatan Prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandar Udara Utarum Kaimana;

BAHWA dalam penggunaan Anggaran **PIHAK KEDUA** untuk Pengembangan/Peningkatan Prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandar Udara Utarum Kaimana, diperlukan adanya Kesepakatan Bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

BAHWA berdasarkan pertimbangan tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bandar Udara;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai akan kebutuhan jasa transportasi di wilayah Papua Barat.
- (2) Tujuan **Kesepakatan Bersama** ini yaitu untuk pengembangan/peningkatan prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandar Udara Utarum Kaimana dengan tetap mengacu kepada Rencana Induk Bandar Udara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup **Kesepakatan Bersama** ini meliputi pengembangan/peningkatan prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandar Udara Utarum Kaimana, dengan menggunakan Anggaran dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan persiapan pengembangan/peningkatan prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandar Udara Utarum Kaimana;
2. Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan/peningkatan prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandar Udara Utarum Kaimana.

Pasal 5

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pengembangan/Peningkatan Prasarana Bandar Udara Rendani Manokwari, Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandara Utarum Kaimana, pelaksanaannya dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PERJANJIAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan yang antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, Perencanaan, Pembiayaan, Spesifikasi Teknis, serah terima operasi dan status asset sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat setingkat Eselon I dan/atau II di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat setelah tersedianya Alokasi Anggaran pada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

BIAYA

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Kesepakatan Bersama** ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Kesepakatan Bersama** ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam **Kesepakatan Bersama** ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
GUBERNUR PAPUA BARAT



ABRIAN O. ATURURI

PIHAK PERTAMA
MENTERI PERHUBUNGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy Numberi', is written over the text of the Minister of Communication.

FREDDY NUMBERI